



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselboard (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

Bandung, 15 Maret 2020

Nomor : 443/ 3302– Set.Disdik
Sifat : amat segera
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Ujian Nasional dan
Kegiatan Belajar Mengajar pada
Satuan Pendidikan di Jawa
Barat.

Kepada
Yth. 1. Kepala Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah I-XIII,
Dinas Pendidikan Provinsi
Jawa Barat
2. Kepala Dinas Pendidikan
Kab./Kota se-Jawa Barat
3. Kepala Satuan Pendidikan se-
Jawa Barat
di
Tempat.

Bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 pada satuan pendidikan di Jawa Barat serta perkembangan kondisi saat ini, dengan memperhatikan:

- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.176-Dinkes/2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) di Jawa Barat
- Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID -19) Pada Satuan Pendidikan;
- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 400/26/HUKHAM Tanggal 13 Maret 2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi *Coronavirus Disease-19* (COVID-19); dan
- Surat Ketua BSNP Nomor 0114/SDAR/BSNP/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 perihal Pelaksanaan UN Tahun 2020 terkait Penyebaran Virus Corona (COVID-19).

kami minta Saudara melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilaksanakan di rumah masing-masing mulai tanggal 16 s.d. 29 Maret 2020;
- Kepala Satuan Pendidikan agar menugaskan setiap Guru dan Tenaga kependidikan untuk memberikan tugas/pembelajaran jarak jauh kepada seluruh peserta didik yang diliburkan sebagaimana angka 1, serta tetap hadir di satuan pendidikan sesuai hari dan jam kerja sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dalam pemberian tugas/pembelajaran jarak jauh yang diberikan oleh guru agar menyampaikan materi yang berhubungan tentang edukasi mengenai Covid-19;
- Kepala Satuan Pendidikan menginformasikan kepada orangtua peserta didik untuk melakukan pengawasan dan memastikan putra/putrinya melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah (tidak melakukan bepergian/wisata dan/atau kegiatan lain yang tidak selaras dengan berbagai upaya pencegahan Penularan Infeksi Covid-19)
- Kepala Cadisdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kepala Dinas Pendidikan Kab./Kota se-Jawa Barat bersama dengan Pengawas Sekolah melakukan pemantauan penyelenggaraan KBM sebagaimana angka 1 di setiap satuan pendidikan sebagaimana kewenangannya;
- Sehubungan terdapatnya keadaan darurat, yaitu telah ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi di Provinsi Jawa Barat, maka penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah ditunda sementara waktu sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian;

6. Kepala Cadisdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan Kab./Kota, dan Kepala Satuan Pendidikan agar melaporkan pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut di atas secara berjenjang melalui saluran informasi yang tersedia;
7. Menunda kegiatan untuk mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar instansi dan satuan pendidikan (seminar, studi wisata, berkemah, dan kegiatan sejenis lainnya);
8. Dalam pelaksanaannya, agar seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan, guru, tenaga kependidikan, serta peserta didik agar melaksanakan pola hidup sehat dan mempedomani Surat Edaran Gubernur Jawa Barat nomor 400/26/HUKHAM Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi *Coronavirus Disease-19* (COVID-19) baik di instansi kerja, satuan pendidikan, maupun rumah.

Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.



Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat,
Dr. Ir. DEWI SARTIKA, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196301221986032004

Tembusan, Yth.:

1. Bapak Gubernur Jawa Barat (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
6. Pengawas SMA/SMK/SLB se-Jawa Barat.